

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 132/KP.00/JT-26/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024 perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Pertama** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
- Kedua** : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan operasional dalam fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada dan Pilkada Tahun 2024;
 2. Melakukan pekerjaan kerumah tanggaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan dan memelihara bahan/alat kebersihan kantor;
 - b) menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor;
 - c) menjaga dan memelihara jaringan listrik, air, dan alat rumah tangga kantor;
 - d) mematikan dan menghidupkan listrik dan lampu penerangan kantor;
 - e) menyajikan minuman dan keperluan sehari-hari kantor;

- e) menyajikan minuman dan keperluan sehari-hari kantor;
 - f) melakukan penjagaan kantor dan lingkungannya;
 - g) melakukan pengamanan dan pengawasan aset kantor;
 - h) melakukan tindakan dini yang terukur terhadap potensi/indikasi gangguan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kantor;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Tenaga Pendukung yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat;
 - 2. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
 - 3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Tenaga Pendukung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan 2 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 10 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



SURYA RATMONO, S.IP
NIP. 19710825 200604 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tegal;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator
 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal
 Nomor : 132/KP.00/JT-26/11/2022
 Tanggal : 10 November 2022

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG
 SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
 SE-KABUPATEN TEGAL
 PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1.	MARGASARI	MUHAMMAD SYAFI	PRAMUBAKTI
		RESTU SINGGIH	KEAMANAN
2.	BUMIJAWA	MAULANA AJI PAMUNGKAS NURULLOH	PRAMUBAKTI
		AULIA RAHMAN	KEAMANAN
3.	BOJONG	M. KHUSNIL IBAD	PRAMUBAKTI
		AKHMAD ALI KHUMAIMI	KEAMANAN
4.	BALAPULANG	SEFTIANI AYUNINGSIH	PRAMUBAKTI
		INDRA WIJAYA	KEAMANAN
5.	PAGERBARANG	ESTI AULYA NORISMA	PRAMUBAKTI
		WAHYU MAULANA	KEAMANAN
6.	LEBAKSIU	UKI ARIS TIYANTO	PRAMUBAKTI
		YUSUP	KEAMANAN
7.	JATINEGARA	MUHAMMAD ANIL NUROHIM	PRAMUBAKTI
		IMAM AKBAR	KEAMANAN
8.	KEDUNGBANTENG	RIZQI FATIMATUZ ZAHRO	PRAMUBAKTI
		AHMAD RIAN FAUZI	KEAMANAN
9.	PANGKAH	AGUNG DWI NUGROHO	PRAMUBAKTI
		TITO PRASTIONO	KEAMANAN
10.	SLAWI	ALVITO DWI SYAH PUTRA	PRAMUBAKTI
		RIZAL PANGESTU	KEAMANAN
11.	ADIWERNA	SATRIYO MIHARSO, A.Md.Kom	PRAMUBAKTI
		MUHAMMAD IMAM KHILMI	KEAMANAN
12.	TALANG	MUHAMMAD FURQON	PRAMUBAKTI
		ALI FAQIH	KEAMANAN
13.	DUKUHTURI	WAHYU APRILIYANTO	PRAMUBAKTI
		SAIDUL ROZAK	KEAMANAN
14.	TARUB	SYAHRU SHIAM AS TSANY	PRAMUBAKTI
		LUDIYONO	KEAMANAN
15.	KRAMAT	TOMI HARYANTO	PRAMUBAKTI

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
		AKHMAD FEBRI YANTO	KEAMANAN
16.	SURADADI	SELMA SAFIRA	PRAMUBAKTI
		SUTARYA	KEAMANAN
17.	WARUREJA	SETIA SUSAHNTI	PRAMUBAKTI
		BAYU AJI EKO NUGROHO	KEAMANAN
18.	DUKUHWARU	RIZAL MUHAEMIN	PRAMUBAKTI
		YUDHI GUNTARA	KEAMANAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**SURYA RATMONO, S.IP
NIP. 19710825 200604 1 008**